



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 3 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK SDN SUKORAME I GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Regrouping SDN Sukorame I, II dan III menjadi SDN Sukorame maka SDN Sukorame I yang lokasinya ditengah bangunan SDN Sukorame II dan III harus dibongkar untuk keperluan kegiatan upacara, halaman dan tempat bermain siswa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota ;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK SDN SUKORAME I GRESIK

#### **Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan ini, dinyatakan dihapus dari daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Gresik bangunan SDN Sukorame I Gresik.
- (2) Penghapusan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Pembongkaran.

#### **Pasal 2**

- (1) Penghapusan barang-barang hasil bongkaran dilaksanakan dengan cara :
  - a. Barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis, akan diadakan penjualan oleh Panitia Penghapusan dengan suatu Berita Acara ;
  - b. Barang-barang yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, akan dimusnahkan serta dibuatkan Berita Acara Pemusnahan.

- (2) Harga Taksiran barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp. 8.037.000,00 (delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Hasil Penjualan barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Gresik.

### **Pasal 3**

Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati.

### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 15 Januari 2010                      No: 28**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal    15    Januari 2010

**BUPATI GRESIK**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs. MM.**